

# WALI KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

# KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 368 /412/2024 TENTANG

PENGANGKATAN ADRIADI ZAIN SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CUBADAK AIR UTARA KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2026 PENGGANTI ANTARWAKTU

## WALI KOTA PARIAMAN,

## Menimbang

- : a. bahwa dengan berhentinya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Air Utara atas nama Jasman, perlu dilakukan penggantian antarwaktu untuk mengisi kekosongan jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Air Utara;
  - b. bahwa Kepala Desa Cubadak Air Utara melalui Camat Pariaman Utara mengusulkan Adriadi Zain sebagai pengganti antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Air Utara:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengangkatan Adriadi Zain Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Periode 2018-2026 Pengganti Antarwaktu;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



## WALI KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

-2-

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 2);

### MEMUTUSKAN:

PARIAMAN Menetapkan: KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGANGKATAN ADRIADI ZAIN SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CUBADAK AIR KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2026 PENGGANTI ANTARWAKTU.

## KESATU

: ADRIADI Nomor ZAIN. Induk Kependudukan 1377021805820003, Alamat Desa Cubadak Air Pariaman Utara, diangkat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman periode 2018-2026 pengganti antarwaktu.

# **KEDUA**

- : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu:
  - a. menjalankan tugas, fungsi, kewajiban, dan wewenang, serta menghindari larangan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. mendapatkan hak sebagai Anggota Permusyawaratan Desa; dan
  - c. melaksanakan pengambilan sumpah/janji sebagai Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# WALI KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

KETIGA

: Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Air Utara

sebagaimana dimasksud Diktum Kesatu mempunyai sisa

masa jabatan sampai dengan 23 September 2026.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan

sumpah/janji.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 16 ANSINS 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA